



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 118.1/K.Bawaslu.Prov JT-12/HK.02.00/XI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Pasal 30 huruf (a) angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diadakan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wkila Kota;
9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Kebumen dengan Ketua Bawaslu kabupaten Kebumen Nomor:33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Program Kerja Kepengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
 3. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kebumen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen atau disebut Tim Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- KEDUA** : Susunan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 mempunyai tugas :
1. Melakukan Pengawasan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada Pokja Rekapitulasi di tingkat Provinsi.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 selama 1 (satu) bulan atau sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :
1. DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Kebumen dengan Ketua Bawaslu kabupaten Kebumen Nomor:33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 30 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Nomor : 118.1 /K.Bawaslu.Prov JT-12/HK.02.00/XI/2020
Tanggal : 30 November 2020

**SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Maesaroh, M.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Penanggungjawab
2.	Badruzzaman, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal	Ketua
3.	Eka Rohmawati, S.H..	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Sekretaris
4.	Sugeng Mulyanto	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
5.	Nur Intan Yuniarti, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
6.	Yugo Purwito, S.M.	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
7.	Bayu Purwanto, A.Md.	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
8.	Luqman Fahrudin, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
9.	Ismi Zulaikha, S.M	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
10.	Siti Anggraeni, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
11.	Dewi Karomah, S.M	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
12.	Putri Mardiani Agusti, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
13.	Pratikno, S.Sos	Kebangpol Kabupaten Kebumen	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 30 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos